



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT

A. PERSYARATAN:

Surat Permohonan Permintaan Pengukuran Arah Kiblat

B. PROSEDUR:

1. Pemohon mengunjungi laman Kemenag Ponorogo di : www.kemenagponorogo.id selanjutnya mengakses menu layanan e-PTSP;
2. Pemohon memilih jenis layanan, mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah berkas persyaratan;
3. Apabila persyaratan lengkap maka Pemohon menerima pemberitahuan/notifikasi untuk dikonfirmasi (melalui email/wa pemohon), dan apabila persyaratan tidak lengkap maka sistem akan meminta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
4. Petugas Front Office mengapprove ajuan pemohon, yang akan ditindaklanjuti oleh Back Office (untuk diverifikasi dan divalidasi);
5. Petugas BO menghubungi kepala seksi / unit kerja yang menangani pengukuran arah kiblat
6. Petugas BO membuat jadwal dan data petugas pengukur arah kiblat sesuai arahan Kepala Seksi / unit kerja yang menangani pengukuran arah kiblat;
7. Petugas Front Office memberikan pemberitahuan kepada pemohon untuk mengambil data petugas pengukur dan jadwal pengukuran arah kiblat;
8. Pemohon datang untuk mengambil data petugas pengukur dan jadwal pengukuran arah kiblat sambil menunjukkan bukti registrasi layanan online;
9. Petugas Front Office menyerahkan data petugas pengukur dan jadwal pengukuran arah kiblat kepada pemohon;
10. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

C. WAKTU PELAYANAN : 15 Menit

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Petugas pengukur dan jadwal pengukuran arah kiblat

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id